



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1991
TENTANG
RAWA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan, rawa merupakan salah satu sumber air yang perlu dilindungi dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa rawa sebagai sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan perlu dijaga kelestariannya agar tercapai kemanfaatan seoptimal mungkin;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka untuk menjaga ekosistem rawa sebagai sumber air perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG RAWA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.
2. Konservasi rawa adalah pengelolaan rawa sebagai sumber air yang berdasarkan pertimbangan teknis, sosial ekonomis dan lingkungan, bertujuan menjamin dan memelihara kelestarian keberadaan rawa sebagai sumber air dan/atau meningkatkan fungsi dan pemanfaatannya.
3. Reklamasi rawa adalah upaya meningkatkan fungsi dan pemanfaatan rawa untuk kepentingan masyarakat luas.
4. Jaringan reklamasi rawa adalah keseluruhan saluran baik primer, sekunder, maupun tersier dan bangunan yang merupakan satu kesatuan, beserta bangunan pelengkap, yang diperlukan untuk pengaturan, pembuangan, pemberian, pembagian dan penggunaan air.
5. Saluran primer adalah saluran utama dari jaringan reklamasi rawa yang berfungsi baik untuk pembuangan maupun pemberian air.
6. Saluran sekunder adalah cabang utama dari saluran primer rawa yang berfungsi untuk pembuangan maupun pemberian air.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. Saluran tersier adalah cabang saluran sekunder yang berfungsi baik sebagai pembuangan maupun pemberian air.
8. Garis sempadan adalah garis batas kiri kanan saluran yang menetapkan daerah yang dibutuhkan untuk keperluan pengamanan saluran.
9. Limbah adalah semua bahan buangan baik berupa benda dan/atau bahan padat maupun cair yang dapat menimbulkan pencemaran.
10. Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa adalah serangkaian kegiatan yang mengarah kepada upaya pemanfaatan air secara optimal dan pelestarian fungsi jaringan reklamasi rawa.
11. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Pengairan.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I.

Bagian Kedua

Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Lingkup pengaturan rawa dalam Peraturan Pemerintah ini adalah penyelenggaraan konservasi rawa yang meliputi perlindungan, pengawetan secara lestari dan pemanfaatan rawa sebagai ekosistem sumber air.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan konservasi rawa dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian untuk melindungi dan mengamankan fungsi dan manfaat rawa.

Pasal 4

Penyelenggaraan konservasi rawa bertujuan untuk :

- a. mempertahankan keseimbangan ekosistem rawa sebagai sumber air;
- b. mengatur perlindungan dan pengawetan rawa sebagai sumber air;
- c. mengatur pemanfaatan rawa sebagai sumber air;
- d. mengatur pengembangan rawa sebagai sumber daya lainnya.

BAB III PENGUASAAN RAWA

Pasal 5

- (1) Rawa dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab penguasaan rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB IV

FUNGSI RAWA

Pasal 6

- (1) Rawa sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serba guna bagi kehidupan dan penghidupan manusia.
- (2) Rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilindungi dan dijaga kelestariannya serta ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pembinaan rawa ada pada Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pembinaan rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab pembinaan rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB VI INVENTARISASI RAWA

Pasal 8

- (1) Untuk mengetahui formasi rawa sebagai lahan dalam pelaksanaan pembinaan rawa dilaksanakan inventarisasi rawa.
- (2) Menteri menyelenggarakan inventari rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VII KONSERVASI RAWA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 9

Konservasi rawa ditujukan untuk mempertahankan dan melindungi ekosistem rawa sebagai sumber air, serta meningkatkan fungsi dan manfaatnya, dengan memperhatikan :

- a. kemampuan meningkatkan rawa sebagai ekosistem sumber air;
- b. kelestarian rawa;
- c. kemampuan meningkatkan perekonomian masyarakat;
- d. kelestarian lingkungan hidup.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 10

Konservasi rawa meliputi usaha perlindungan, pengawetan, peningkatan fungsi dan manfaat rawa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, eksploitasi dan pemeliharaan serta pengendalian.

Bagian Kedua

Perlindungan dan Pengawetan

Paragraf 1

Perlindungan

Pasal 11

Perlindungan rawa dimaksudkan untuk melindungi sistem penyangga kehidupan pada wilayah konservasi rawa.

Paragraf 2

Pengawetan

Pasal 12

Pengawetan rawa dimaksudkan untuk memelihara kelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya pada wilayah konservasi rawa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Paragraf 3

Rencana Perlindungan dan Pengawetan

Pasal 13

- (1) Perlindungan dan pengawetan rawa dilaksanakan berdasarkan rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan rencana teknis.
- (2) Rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh Menteri bersama-sama Menteri lain yang terkait.
- (3) Rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh Menteri dan Menteri lain yang terkait, sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Paragraf 4

Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Perlindungan dan pengawetan rawa menjadi tugas, wewenang, dan tanggungjawab Menteri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada rencana dan rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Paragraf 5

Pengendalian

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan di wilayah konservasi rawa setiap orang dilarang untuk :
 - a. merusak ekosistem kehidupan dan sumber air yang berada di wilayah konservasi rawa;
 - b. membuang benda dan/atau bahan padat maupun cair yang berupa limbah ke dalam wilayah konservasi rawa.
- (2) Setiap pemegang hak atas tanah di dalam wilayah konservasi rawa wajib menjaga kelangsungan fungsi wilayah tersebut.

Pasal 16

- (1) Menteri melakukan pemeliharaan dan penertiban di wilayah konservasi rawa.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Paragraf 1

Pengambilan dan Penggunaan Air

Pasal 17

- (1) Pengambilan dan penggunaan air dari wilayah konservasi rawa untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari dapat dilakukan tanpa ijin.
- (2) Pengambilan dan penggunaan air dari wilayah konservasi rawa selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan bersifat komersial hanya dapat dilakukan berdasarkan ijin.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 18

Pemanfaatan tumbuhan dan satwa serta sumber daya alam lainnya dari wilayah konservasi rawa wajib memperoleh ijin terlebih dahulu dari Menteri lain yang terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Paragraf 2

Reklamasi

Pasal 19

- (1) Untuk meningkatkan fungsi dan manfaat rawa dilakukan kegiatan reklamasi rawa.
- (2) Wewenang pelaksanaan reklamasi rawa berada pada Menteri.
- (3) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal tertentu reklamasi rawa dapat dilakukan oleh badan hukum, badan sosial dan/atau perorangan dengan ijin Menteri.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Paragraf 3

Penyusunan Rencana Reklamasi

Pasal 20

- (1) Penyusunan rencana reklamasi rawa, baik yang berupa rencana jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek dilakukan oleh Menteri.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas rencana pengembangan wilayah sungai.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Paragraf 4

Penyusunan Rencana Teknis Reklamasi

Pasal 21

- (1) Penyusunan rencana teknis reklamasi rawa menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Menteri.
- (2) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (4), badan hukum, badan sosial, dan/atau perorangan dapat melaksanakan pembuatan rencana teknis reklamasi.
- (3) Rencana teknis yang dibuat badan hukum, badan sosial dan/atau perorangan harus, memperoleh pengesahan dari Menteri.

Paragraf 5

Pembangunan Jaringan Reklamasi

Pasal 22

- (1) Pembangunan jaringan reklamasi rawa menjadi tugas, wewenang, dan tanggungjawab Menteri.
- (2) Pembangunan jaringan reklamasi rawa didasarkan pada rencana dan rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup kegiatan untuk mewujudkan, merehabilitasi dan meningkatkan jaringan reklamasi rawa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 23

- (1) Tugas dan tanggung jawab pembangunan saluran tersier beserta bangunan pelengkap, dapat diserahkan kepada masyarakat pemakai air yang bersangkutan.
- (2) Pembangunan saluran pada petak tersier beserta bangunan pelengkap, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat pemakai air yang bersangkutan.
- (3) Dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat pemakai air yang bersangkutan, Pemerintah dapat memberikan bantuan pembiayaan bagi terlaksananya pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 24

Badan hukum, badan sosial dan/atau perorangan dapat melaksanakan pembangunan jaringan reklamasi rawa setelah mendapat ijin dari Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Paragraf 6

Eksplorasi dan Pemeliharaan

Jaringan Reklamasi

Pasal 25

Eksplorasi dan pemeliharaan saluran primer dan saluran sekunder beserta bangunan pelengkapya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 26

Eksplorasi dan pemeliharaan saluran tersier dan saluran lainnya dalam petak tersier beserta bangunan pelengkapya menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat pemakai air yang bersangkutan.

Pasal 27

Eksplorasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa yang dikelola oleh badan hukum, badan sosial dan/atau perorangan dilakukan oleh yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 28

- (1) Menteri menetapkan adanya iuran pembiayaan eksplorasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa kepada masyarakat pemakai air atas dasar pengambilan dan penggunaan air, serta penggunaan jaringan reklamasi rawa tertentu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Pemerintah Daerah menetapkan besarnya iuran dan tata cara pemungutannya, dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat pemakai air, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan selektif.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi penerimaan Pemerintah Daerah, dipergunakan untuk membiayai eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa sepanjang penguasaannya berada pada Pemerintah Daerah.

Paragraf 7

Pengambilan Air, Penggunaan dan
Perlindungan Jaringan Reklamasi

Pasal 29

- (1) Pengambilan air dari jaringan reklamasi rawa untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari dapat dilakukan tanpa ijin.
- (2) Pengambilan air dari jaringan reklamasi rawa untuk keperluan selain yang ditentukan dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan ijin.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan tata cara dan persyaratan pemberian ijin yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 30

Pelaksanaan penggunaan jaringan reklamasi rawa untuk keperluan lalu lintas dan angkutan air diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 31

- (1) Lahan yang terletak disepanjang jaringan reklamasi rawa yang dibatasi garis sempadan diperuntukkan bagi pengamanan jaringan reklamasi rawa.
- (2) Penggunaan lahan dan lebar lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 32

Setiap orang dilarang membuang benda dan/atau bahan padat maupun cair, yang berupa limbah ke dalam maupun sekitar jaringan reklamasi rawa yang diperkirakan atau patut diduga akan menimbulkan pencemaran atau penurunan fungsi pelayanan jaringan reklamasi rawa.

BAB VIII TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 33

Urusan pembinaan rawa yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai urusan Daerah, pelaksanaannya dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan konservasi rawa dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh pejabat pengairan yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

ditunjuk oleh Menteri atau Pemerintah Daerah dalam rangka tugas pembantuan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang melakukan pengamatan dan penelitian yang diperlukan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyampaikan laporan kepada Menteri, mengenai hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan.
- (4) Apabila dari hasil pengamatan dan penelitian terdapat atau diduga terdapat unsur-unsur pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengusutannya diserahkan kepada pejabat penyidik yang berwenang.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku :

- a. barang siapa untuk keperluan usahanya melakukan pengambilan/penggunaan air, tumbuhan dan satwa, serta sumber daya alam lainnya dari wilayah konservasi rawa tanpa ijin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18;
- b. barang siapa untuk keperluan usahanya melaksanakan reklamasi rawa dan pembangunan jaringan reklamasi rawa tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 24;
- c. barang siapa untuk keperluan usahanya melakukan pengambilan/penggunaan air dari/dan jaringan reklamasi rawa tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- d. barang siapa melakukan perbuatan yang berakibat rusaknya ekosistem kehidupan dan sumber air yang berada di wilayah konservasi rawa atau membuang benda dan/atau bahan padat maupun cair yang berupa limbah ke wilayah konservasi rawa atau membuang benda dan/atau bahan padat maupun cair yang berupa limbah ke dalam maupun sekitar jaringan reklamasi rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 32.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan perundang-undangan mengenai rawa yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1991.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 1991

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1991
TENTANG
RAWA

UMUM

1. Wilayah negara kita memiliki beberapa daerah rawa yang sangat luas, terutama terdapat di pulau-pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang merupakan landasan pokok untuk menyelenggarakan pengaturan mengenai air dan sumber air, ditetapkan rawa merupakan salah satu sumber air. Karena rawa merupakan sumber daya alam yang potensial bagi kesejahteraan masyarakat, maka potensi rawa perlu dilestarikan dan dikembangkan agar dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil dan merata sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka pemanfaatan rawa seoptimal mungkin, Pemerintah perlu mengadakan pengaturan atas rawa. Pengaturan tersebut dititikberatkan pada penyelenggaraan konservasi rawa yang mencakup kegiatan perlindungan, pengawetan secara lestari, dan peningkatan fungsi serta pemanfaatan rawa sebagai ekosistem sumber air. Hal ini sejalan dengan asas kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian yang digunakan dalam pengaturan air dan sumber air.
3. Mengingat rawa mempunyai fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia, maka sesuai dengan jiwa Undang-undang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Nomor 11 Tahun 1974 rawa dikuasai oleh Negara, dalam hal ini dilaksanakan oleh Pemerintah, yang selanjutnya melimpahkan pelaksanaan penguasaan rawa ini kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang pengairan.

4. Dalam melaksanakan penguasaan rawa tersebut Menteri diberi wewenang dan tanggung jawab pembinaan rawa. Pembinaan rawa dimaksud meliputi kegiatan perlindungan, pengawetan secara lestari, serta peningkatan fungsi dan manfaat rawa, yang pelaksanaannya melalui tahapan perencanaan, pembangunan, eksploitasi dan pemeliharaan, serta pengendalian.

Menteri selanjutnya dapat menyerahkan dan/atau melimpahkan (menugas-pembantuankan) wewenang dan tanggung jawab pembinaan rawa kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan sebagian tahapan dalam rangka peningkatan fungsi dan manfaat rawa dapat dilaksanakan oleh badan hukum, badan sosial dan/atau perorangan setelah memperoleh izin Menteri.

5. Pelaksanaan konservasi rawa sejauh menyangkut perlindungan dan pengawetan secara lestari, karena terkait dengan kepentingan berbagai Departemen/Instansi serta merupakan tugas lintas sektoral, maka penyusunan rencana pembinaannya dilakukan oleh Menteri bersama Menteri lain yang terkait. Adapun pelaksanaan kegiatan konservasi rawa yang menyangkut peningkatan fungsi dan pemanfaatannya, penyusunan rencana pembinaannya dilakukan oleh Menteri.
6. Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengawetan secara lestari atas rawa sebagai ekosistem sumber air menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, sedangkan pengawasannya dilakukan oleh Menteri kecuali yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal ini masyarakat diwajibkan ikut berperan serta dengan mematuhi ketentuan yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

7. Mengingat perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan teknologi dewasa ini serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan fungsi dan pemanfaatan rawa yang dilakukan melalui upaya reklamasi sangat diperlukan. Upaya reklamasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pertanian, industri, pertambangan, penyediaan pemukiman dan lain-lain. Pelaksanaan reklamasi rawa dimaksud menjadi wewenang Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengairan, yang selanjutnya dapat menyerahkan dan menugaskan-pembantuankan wewenang tersebut kepada Pemerintah Daerah. Dengan pertimbangan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat guna berperan serta dalam pembangunan Nasional, maka dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan Menteri, badan hukum, badan sosial, dan/atau perorangan dapat melaksanakan reklamasi rawa setelah memperoleh izin dari Menteri.
8. Jaringan reklamasi rawa yang dibangun dalam rangka pengembangan daerah rawa, kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan serta perbaikan sangat diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan fungsi jaringan reklamasi rawa. Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan utama menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Sedangkan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan jaringan ditingkat usaha tani menjadi wewenang dan tanggung jawab masyarakat yang memperoleh manfaat adanya jaringan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan peran serta masyarakat sekaligus menanamkan rasa ikut memiliki dan rasa tanggung jawab.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar supaya terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Pemerintah ini, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Angka 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini termasuk rawa adalah :

- a. rawa pantai yaitu rawa yang terletak di pantai atau dekat pantai, di muara atau dekat muara sungai sehingga dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut.
- b. rawa pedalaman yaitu rawa yang letaknya sedemikian jauh jaraknya dari pantai sehingga tidak dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut.

Adapun ciri-ciri khas rawa adalah :

- ciri fisik, terutama keadaan tanahnya cekung;
- ciri kimiawi, terutama derajat keasaman airnya pada umumnya rendah;
- ciri biologis, terutama terdapat ikan-ikan rawa, tumbuhan rawa, dan hutan rawa.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Reklamasi rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 dilakukan antara lain dengan cara membuat jaringan reklamasi rawa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Angka 4

Jaringan reklamasi rawa dapat dimanfaatkan untuk keperluan lalu lintas dan angkutan air.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berasal dari industri, pertanian, rumah tangga, dan sebagainya.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Azas kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat di segala bidang kehidupan dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

penghidupan, mencakup pula keharusan untuk melindungi serta mengamankan rawa guna menjaga kelestarian fungsinya sebagai sumber air.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Penguasaan ini meliputi rawa baik yang belum maupun yang sudah direklamasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini selain memenuhi ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang menetapkan perlunya dilakukan perlindungan dan pengembangan atas sumber air, sekaligus memenuhi ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menetapkan perlunya dilakukan usaha pelestarian kemampuan daya dukung lingkungan hidup secara serasi dan seimbang.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Karena pembinaan rawa menyangkut tugas lintas sektoral maka dalam pelaksanaannya perlu dikoordinasikan agar kepentingan Departemen dan Instansi yang terkait dapat berjalan selaras dan terpadu.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pengairan diberi pelimpahan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah untuk melaksanakan pembinaan rawa dengan memperhatikan kepentingan Departemen atau Instansi lain yang bersangkutan dengan rawa.

Sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan yang tercakup dalam ruang lingkup pembinaan rawa, Menteri akan menetapkan pola dasar pembinaan rawa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Dengan menggunakan data dan informasi hasil inventarisasi serta didasarkan pada rencana pengembangan wilayah sungai, rencana tata guna hutan dan rencana tata guna tanah, Menteri menetapkan rawa-rawa yang perlu perlindungan dan pengawetan, dan rawa-rawa yang perlu ditingkatkan fungsi dan manfaatnya setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Menteri-Menteri yang terkait. Inventarisasi tersebut dilakukan Menteri secara berkala dengan mengingat keadaan keuangan negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian ini antara lain pengaturan dan penentuan tata cara inventarisasi dan klasifikasi yang mungkin diperlukan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Kegiatan yang termasuk dalam tahapan perencanaan dalam pasal ini meliputi survai, investigasi, pembuatan rencana dan rencana teknis.

Kegiatan yang tercakup dalam tahapan pelaksanaan meliputi pengamanan, pemulihan pada keadaan semula, pelestarian, dan pembangunan dalam rangka meningkatkan fungsi dan manfaat rawa.

Kegiatan yang tercakup dalam tahapan eksploitasi dan pemeliharaan meliputi kegiatan pengoperasian rutin secara optimal dan pemeliharaan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu diperlukan.

Kegiatan yang tercakup dalam tahap pengendalian adalah kegiatan pemantauan dan pengawasan, evaluasi, dan tindak turun tangan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Pada ayat ini yang dimaksud dengan:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- Rencana jangka panjang yaitu gambaran sasaran Nasional yang ingin dicapai untuk jangka waktu duapuluh lima tahun dalam rangka melaksanakan konservasi rawa.
- Rencana jangka menengah yaitu kumpulan rencana regional yang merupakan penjabaran dari sasaran nasional konservasi rawa yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun.
- Rencana jangka pendek yaitu kumpulan rencana proyek yang merupakan penjabaran dari sasaran regional konservasi rawa yang ingin dicapai dalam waktu satu tahun.
- Rencana teknis yaitu dokumen yang memberikan gambaran teknis yang ingin diwujudkan, terdiri dari gambar-gambar teknis, syarat-syarat dan spesifikasi teknis.

Ayat (2)

Menteri lain yang terkait antara lain Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan, tata guna tanah, tata guna hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pertambangan dan energi, serta kebudayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Tindakan penertiban yang dimaksud dalam ayat ini berupa pengaturan pemanfaatan dan penetapan larangan dan kewajiban.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keperluan pokok kehidupan sehari-hari antara lain keperluan rumah tangga, air minum, peribadatan, dan lalu lintas air tradisional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keperluan yang bersifat komersial adalah pemanfaatan atas air untuk keperluan selain yang tersebut pada ayat (1) yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan ekonomis,

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Pemanfaatan tersebut dapat meliputi misalnya untuk usaha perikanan, pertambangan, penangkapan atau penangkaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi dengan undang-undang, dan lain-lainnya.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (27)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam melaksanakan ketentuan ini Menteri perlu mempertimbangkan kemampuan Daerah yang pelaksanaannya dilakukan dalam rangka penyerahan urusan ataupun tugas pembantuan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek dalam ayat ini adalah sama dengan yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1).

Yang dimaksud dengan sasaran nasional adalah jumlah luas rawa yang direklamasi keseluruhan yang dapat dikembangkan.

Yang dimaksud dengan sasaran regional adalah jumlah luas rawa yang direklamasi yang dapat dikembangkan di masing-masing Propinsi yang bersangkutan.

Menteri dalam melakukan penyusunan perencanaan reklamasi rawa mengkonsultasikan dengan Menteri yang terkait antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Transmigrasi, Menteri Perhubungan dan Menteri Pertambangan dan Energi.

Hal yang dikonsultasikan antara lain mengenai status lahan pada lokasi yang akan direklamasi, yang penyelesaiannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk tercapainya keterpaduan secara menyeluruh dalam rangka pembinaan reklamasi rawa.

Pasal 22

Ayat (1)

Untuk menetapkan apakah pembangunan jaringan reklamasi rawa yang berada pada satu Propinsi akan ditangani oleh Pemerintah Pusat atau dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam rangka tugas pembantuan, maka Menteri perlu menetapkan kriteria kualitatif dan kuantitatif atas proyek-proyek tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah mengembalikan kemampuan pelayanan jaringan reklamasi rawa seperti keadaan semula. Yang dimaksud dengan peningkatan jaringan reklamasi rawa adalah meningkatkan kemampuan pelayanan dari tingkat pelayanan yang telah dicapai sebelumnya.

Pasal 23

Ayat (1)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Yang dimaksud dengan masyarakat pemakai air adalah masyarakat yang mendapat manfaat langsung dari adanya jaringan reklamasi rawa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dana bantuan Pemerintah seperti yang tercantum dalam ayat ini dialokasikan melalui Instansi yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan agar badan hukum, badan sosial dan/atau perorangan dalam melaksanakan pembangunan jaringan reklamasi rawa selain memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan juga mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Kegiatan-kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa mencakup inventarisasi jaringan reklamasi rawa, pemantauan dan evaluasi data, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk perbaikan bangunan dan pengerukan saluran) dan pemeliharaan peralatan eksploitasi.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Ayat (1)

Penetapan iuran pembayaran eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri lain yang terkait antara lain Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk tidak memberatkan masyarakat pemakai air.

Ayat (3)

Dengan adanya ketentuan mengenai iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa yang dikenakan kepada masyarakat, maka dituntut adanya kewajiban timbal balik dari Pemerintah Daerah untuk memelihara saluran-saluran agar tetap bisa berfungsi dengan baik.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keperluan pokok kehidupan sehari-hari antara lain untuk keperluan rumah tangga, air minum, peribadatan dan lalu-lintas air tradisional.

Ayat (2)

Fungsi pokok jaringan reklamasi rawa adalah untuk mengatur pembuangan dan pemberian air pada lahan pemanfaatan.

Selain itu jaringan reklamasi rawa dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain baik atas pengambilan airnya, maupun penggunaan jaringannya. Sedangkan pengambilan air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial harus mendapat ijin.

Ayat (3)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 30

Lalu lintas air adalah salah satu fungsi di dalam penggunaan jaringan reklamasi rawa dan seringkali merupakan satu-satunya jalan untuk memudahkan keluar masuk daerah pengembangan rawa.

Pengaturan yang menyangkut urusan lalu lintas air baik yang komersial maupun tradisional mengikuti peraturan perundang-undangan dibidang perhubungan.

Namun demikian, mengingat perlindungan jaringan reklamasi rawa harus diselenggarakan secara menyeluruh, terkoordinasi, dan terpadu, maka dalam menggunakan jaringan ini untuk keperluan lalu lintas air, Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan harus senantiasa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Menteri misalnya dalam pembangunan dermaga dan sebagainya.

Demikian pula dalam hal pengerukan jaringan reklamasi rawa untuk keperluan lalu lintas air harus dilakukan secara terpadu dengan rencana pemeliharaan rawa dan jaringan reklamasi rawa secara menyeluruh.

Adapun penggunaan jaringan reklamasi rawa untuk pengapungan, Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan harus senantiasa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Menteri, mengingat tidak semua saluran dapat digunakan untuk pengapungan.

Pasal 31

Ayat (1)

Lahan yang dibatasi garis sempadan dalam ayat ini merupakan jalur bebas, yang dimaksudkan untuk melindungi saluran-saluran, sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi petugas-petugas dalam melaksanakan tugas eksploitasi dan pemeliharaan, serta penyediaan lahan untuk penimbunan hasil pengerukan atau pelebaran saluran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Dalam hal status lahan pada jalur bebas tersebut merupakan hak milik seseorang, maka perlu dilakukan pembebasan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status jalur bebas tersebut selanjutnya dikuasai Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud diperkirakan atau patut diduga sebagaimana tercantum dalam pasal ini adalah apabila kualitas atau kuantitas limbah yang bersangkutan melewati ambang batas tertentu. Batas tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang atas dasar pertimbangan khusus tentang sifat hidrologi daripada jaringan reklamasi rawa yang bersangkutan.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini mulai tanggal 3 Desember 1991, dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada aparat Pemerintah memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengetahuinya.